



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

SALINAN

go.id

P U T U S A N

Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HUTJIMIN THALIB**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan BPN, Bertempat

tinggal di Jalan Moh. Yamin No. 91 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT INTERVENSI I**;

2. **MUSLIHA THALIB**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di

Jalan Moh. Yamin No. 91 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT INTERVENSI II**;

Dalam hal ini diwakili Pembanding I semula Tergugat Intervensi I berdasarkan Surat Izin Khusus (Kuasa Insidentil) tertanggal 17 September 2014 dan Surat Kuasa No. 78/SK/IX/2014/PN Lwk tanggal 17 September 2014;

3. **RASNAWATI RASYID, SP., M.Si.**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS,

Bertempat Tinggal di Jln. Moh. Yamin No. 169 A Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Dalam hal ini diwakili MUSTATING DG. MAROA, SH., MH, ASIS HARIANTO, SH.,MH, NASRUN HIPAN, SH.,MH, ANDI MUNAFRI (Advokat Magang) Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum MUSTATING DG. MAROA, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Gunung Lompobatang Nomor 78 Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SK.Pdt/IX/2014 tanggal 23 September 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Nomor W21.U3/81/HT.04.06/2014 tanggal 24 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT INTERVENSI III**;

M E L A W A N :

1. **MIGRAN MOCHAMAD SALEH, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,**

Bertempat Tinggal di Jalan Tanjung Santigi (Depan Copy Star) Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; Dalam hal ini diwakili FERDY HAMZAH SUPIT, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Berkantor di Jl. Gn. Lompobatang No. 18 Luwuk Kab. Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302/SK-Pdt/VIII/FHS/2014 tanggal 22 Agustus 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Nomor W21.U3/73/HT.04.06/IX/2014 tanggal 2 September 2014 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI IV**;

2. **TINEKE BETSI,** Umur 49 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat Jl. Tanjung

Tampak RT/RW 017/008, Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BPN PROVINSI SULAWESI**

TENGAH Cq. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGGAI, Alamat Kantor Jl. KH. Samanhudi Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT INTERVENSI I**;

4. **PPAT/CAMAT LUWUK,** Alamat Kantor Kelurahan Luwuk, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL



Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT INTERVENSI II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 78/PDT/2016/PT PAL tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM PERKARA INTERVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I dan II;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Lwk;
3. Menyatakan lokasi objek gugatan Penggugat Intervensi adalah milik Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Intervensi yang telah memindahkan pagar kawat berduri secara sepihak dari sebelumnya hanya di lokasi tanah milik Penggugat kemudian berpindah sampai kelokasi tanah milik Penggugat Intervensi saat perkara tersebut sedang berlangsung yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum;



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 146/1999 yang menempatkan lokasi tanahnya di atas lokasi tanah milik Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan segala bentuk jual beli yang dilakukan dengan mengikut sertakan objek gugatan Penggugat Intervensi sebagai objek jual beli adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan lokasi objek gugatan Penggugat Intervensi secara sukarela kepada Penggugat Intervensi dan/atau mengosongkan lokasi objek gugatan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan agar para Turut Tergugat Intervensi dan siapa saja yang memiliki kepentingan dengan lokasi objek gugatan Penggugat Intervensi untuk turut tunduk dan mematuhi putusan ini;

III. DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.194.000,- (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk yang dibacakan tanggal 4 Februari 2016 kepada Pembanding I,II dan III semula Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk yang dibacakan tanggal 4 Februari 2016 kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat Intervensi I dan II masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Pembanding III semula Tergugat Intervensi III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV tanggal 20 Juli 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding III semula Tergugat Intervensi III pada tanggal 20 Juli 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding III semula Tergugat Intervensi III telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II pada tanggal 29 Juni 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II tersebut telah diberitahukan/diampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I dan semula Turut Tergugat Intervensi I pada tanggal 27 Juni 2016, Turut Terbanding II dan semula Turut Tergugat Intervensi II pada tanggal 20 Juli 2016 dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Agustus 2016 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Agustus 2016, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2016 dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 16 Agustus 2016 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 16 Agustus 2016, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II tanggal 23 Agustus 2016 dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Oktober 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016, Terbanding II semula Penggugat Intervensi, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat Intervensi I dan II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pula Terbanding II semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Oktober 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I, II, dan III semula Tergugat I, II dan III, Terbanding I, II semula Turut Tergugat Intervensi I dan II masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III mengemukakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menerima gugatan Intervensi karena kedudukan hukum Penggugat Intervensi tidak jelas apakah bergabung dengan salah satu pihak dalam perkara asal (Voging) ataukah berdiri sendiri mempertahankan haknya atas objek gugatan asal (Tussenkomst);
2. Bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Intervensi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum acara perdata oleh karena dari fakta hukum objek sengketa gugatan intervensi berbeda dengan objek sengketa perkara asal yaitu disebelah timur dari objek sengketa perkara asal oleh karena itu Penggugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;
3. Bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Sdr. IMRAN NURSI sebagai Penggugat Intervensi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum acara perdata oleh karena tanah Pembanding III semula Tergugat Intervensi III yang dibeli dari Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II dulunya milik Sdr. IMRAN NURSI yang dalam perkara a quo yang di klaim sebagai milik Terbanding II semula Penggugat Intervensi. Bahwa dalam hal ini seharusnya Sdr. IMRAN NURSI diterima sebagai pihak intervenient untuk membela kepentingan hukumnya;
4. Bahwa tanah yang semula milik Pembanding I dan II semula Tergugat Intervensi I dan II yang telah dijual kepada Pembanding III semula Tergugat Intervensi III tidak pernah ditempatkan sebagai objek gugatan asal karena objek gugatan asal yang di klaim sebagai milik Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV senyatanya milik Sdr. IMRAN NURSI;
5. Bahwa bidang tanah sebelah timur dari gugatan Rekonpensi sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat secara nyata dan menurut hukum adalah milik Sdr. IMRAN NURSI, akan tetapi oleh karena Sdr. IMRAN NURSI tidak dapat diterima sebagai pihak dalam perkara a quo maka objek gugatan konpensi tidak pernah diuji dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan memori banding Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III tersebut selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan keberatan dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan cermat oleh karena sangat beralasan menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi, ternyata pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar apa yang menjadi dasar dan alasan-alasannya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan tentang Eksepsi pada diktum putusan oleh karena itu dirasa perlu untuk memperbaikinya sebagaimana disebutkan diktum putusan;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam eksepsi telah dinyatakan keberatan Tergugat I dan II dikabulkan maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM INTERVENSI :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi IV dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan oleh karena jawaban Tergugat I dan II tidak lain adalah merupakan jawaban-jawaban terhadap pokok perkara intervensi sehingga harus dianggap bukan eksepsi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa ekspesi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016, khususnya Berita Acara Persidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, Pembanding III semula Tergugat Intervensi III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat Intervensi tidak jelas apakah bergabung dengan salah satu pihak dalam perkara asal (Voging) ataukah berdiri sendiri mempertahankan haknya atas objek gugatan asal (Tussenkomst);
2. Bahwa gugatan Intervensi seharusnya tidak dapat diterima karena sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata objek gugatan intervensi berbeda dengan objek sengketa perkara pokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara asal Penggugat Intervensi telah memberikan kesaksian tanah objek sengketa perkara asal adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding III semula Tergugat Intervensi III telah mengajukan keberatan terhadap gugatan Intervensi dan ternyata tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka sesuai dengan ketentuan hukum acara menjadi kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus hal tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat Intervensi III tersebut;

Mengenai keberatan/alasan pada point 1;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Intervensi/Terbanding II menggabungkan diri dalam perkara a quo adalah sebagai Tussenkomst artinya menggabungkan diri sebagai pihak bertujuan untuk mempertahankan haknya sendiri terhadap Penggugat maupun Tergugat;

Mengenai keberatan/alasan pada point 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi khususnya mengenai batas tanah sengketa sebelah selatan dulunya berbatas dengan tanahnya B. Palantjoe (saat ini tidak tahu pemiliknya);

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat perkara ini disidangkan Penggugat Intervensi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa secara jelas khususnya batas tanah sengketa sebelah selatan menjadikan **Objek Gugatan Penggugat Kabur** sehingga menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 gugatan yang demikian tidak dapat diterima;**

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Eksepsi Tergugat III sekarang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi sekarang Terbanding II telah dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Penggugat /Tergugat Intervensi IV tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Lwk tanggal 4 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Pembanding I, II dan III semula Tergugat Intervensi I, II dan III dikabulkan;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Intervensi IV tidak dapat diterima;

II. DALAM INTERVENSI :

A. Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Pembanding III semula Tergugat Intervensi III dikabulkan;

B. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konpensi/Tergugat Intervensi IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017**, oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH., MH** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

TTD

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)